



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA. tempat tinggal di Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jamaluddin, S.H, M.H.**, Advokat, beralamat di Kantor Advokat dan Consultan Hukum Jamaluddin, SH, MH. & Associates, Jl. Pahlawan No. 05 Pandian Sumenep Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sumenep tanggal 15 Agustus 2016, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan MTs., tempat tinggal di Kabupaten Sumenep, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0524/Pdt.G/2016/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 721.000,00 (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua belah pihak hadir pada waktu putusan dibacakan, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 05 Desember 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2016 dan oleh Terbanding juga pada tanggal 10 Oktober 2016, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana keterangan tidak melaksanakan pembacaan berkas dan pemeriksaan (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 05 Desember 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 29 September 2016 selang 3 (hari) hari setelah perkara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diputuskan oleh Pengadilan Agama Sumenep dimana Tergugat / kuasanya hadir pada waktu putusan dibacakan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, demikian pula karena permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding dimaksud dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0524/Pdt.G/2016/PA.Smp. tanggal 26 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sehingga apa yang menjadi keberatan terhadap putusan tersebut tidak ada yang bisa dipertimbangkan, namun demikian oleh karena pengadilan tingkat banding sebagai pengadilan ulangan, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa mengenal waktu, disamping juga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat pernah melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat dengan menyuruh Penggugat untuk menikah dengan laki-laki lain, hal tersebut memicu terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai diajukannya perkara ini telah berjalan selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat mengakui dengan klausula bahwa Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat dengan tujuan mengunjungi orang tua Tergugat, namun Tergugat membantah dalil yang menyatakan tidak pamit kepada Penggugat, demikian pula Tergugat berdalil bahwa tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menderita sakit sehingga tidak mampu bekerja untuk mencukupi nafkah Penggugat dan keluarga. Adapun Tergugat mengeluarkan kata-kata yang dirasa menyakiti Penggugat dengan menyuruh Penggugat agar kawin lagi dengan laki-laki lain, karena Penggugat tidak mau melayani kebutuhan biologis Tergugat, dalil klausula Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan, dan Penggugat tidak membantah dalil klausula Tergugat, namun karena gugatan ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi dimaksud, yaitu Tayyib bin Matramo, tetangga Penggugat, Muhbiya bin Saha, ayah kandung Penggugat, Iwan Hartono bin Moh. Ridwan, tetangga Penggugat dan Tergugat, Busahwi bin Mattasan, saudara sepupu Tergugat dan Masyono bin Abu Hasan, keponakan Tergugat, dari kesaksian para saksi tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat kawin lagi dengan laki-laki lain dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak (pecah), sementara ikhtiar untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi oleh Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat sendiri yaitu Faruq Abdil Haq, S.H.I, M.H.I., tidak berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi *broken marriage* karena telah terpenuhi unsur-unsur:

1. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
2. Berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;
3. Masing-masing telah meninggalkan kewajibannya;
4. Telah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya:

“Tidak bisa dianulir putusan Hakim atau fatwanya, apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau telah dikuatkan berdasarkan ketentuan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0524/Pdt.G/2016/PA.Smp. tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0524/Pdt.G/2016/PA.Smp. tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H. dan Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum., yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H.Hasan Bisri,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Wakil Panitera

H. SYAEFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.